



PUTUSAN

Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 27 Juli 1984,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Rumah
Makan, bertempat tinggal di Kota Pontianak;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 13 April 1982,
agama Islam pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan
Tidak Sekolah, bertempat tinggal Kota Pontianak;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/VI/2006 tertanggal 06 Juni 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) bulan yang beralamat di Desa Sungai Itik dan

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas hingga sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 09 September 2006;
 - 3.2. **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 11 Desember 2009, namun telah meninggal dunia;
 - 3.3. **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 18 Juni 2014;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 5.1. Tergugat sering tidak mau bekerja dan berusaha mencari nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat yang bekerja menggantikan Tergugat;
 - 5.2. Tergugat sering pulang hingga larut malam dengan alasan berkumpul dengan teman-teman Tergugat;
 - 5.3. Tergugat sering memaki Penggugat dengan sebutan Sial, Setan dan Anjing setiap Penggugat meminta uang kepada Tergugat yang pada akhirnya Tergugat yang meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan pribadi Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada bulan Agustus 2023, pada waktu itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat perihal uang sekolah anak dan hutang, namun Tergugat hanya bisa berjanji saja sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena hal tersebut;
7. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pindah ke rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zahirman, S.H., C.P.M., sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Desember 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 11 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat menyelesaikan tuntutan mengenai Cerai Gugat yang diajukan Penggugat melalui proses persidangan dan menyerahkan pada Keputusan Majelis Hakim;

Pasal 2

Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Cerai Gugat Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Para Pihak sepakat bahwa :

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 09 September 2006, berada di dalam asuhan Tergugat;
2. Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 18 Juni 2014, berada di dalam asuhan Penggugat;
3. Tergugat wajib memberikan nafkah untuk anak yang bernama **ANAK III** minimal sebesar Rp.900.000/bulan melalui Penggugat, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat berjumlah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat posita 1 sampai 3 mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta berkediaman bersama di Dusun Mawar, Desa Sungai Itik, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alat Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat posita 6 dan 7 mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Agustus 2023. Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena keduanya bertengkar

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat posita 4 dan mendalilkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023;
4. Bahwa Tergugat
5. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat posita 5.1, 5.2 dan 5.3 dan mendalilkan bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai satpam pada tahun 2023 selama beberapa bulan dan kemudian berhenti, setelah itu Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan;
6. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX atas nama PENGGUGAT tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/VI/2006 tanggal 06 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak). Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun 1 (satu) orang anak meninggal dunia;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sungai Itik, Kecamatan Kakap dan terakhir tinggal di Kota Pontianak sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena keduanya sering bertengkar sejak tahun 2021 disebabkan faktor ekonomi karena Tergugat jarang bekerja. Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari Penggugat karena Penggugat setiap bertengkar dengan Tergugat selalu datang ke rumah Saksi dan Penggugat juga sering meminjam uang kepada Saksi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja serabutan. Dahulu Tergugat pernah bekerja sebagai satpam, namun berhenti;
 - Bahwa sejak Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat bersama anak-anaknya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan mengontrak rumah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya. selama Penggugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah bibi Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun 1 (satu) orang anak meninggal dunia;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Mawar, Desa Sungai Itik, Kecamatan Kakap dan terakhir tinggal di Kota Pontianak sampai dengan berpisah;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena keduanya sering bertengkar disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat jarang bekerja. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa sejak Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Penggugat keluar dari rumah bersama anak-anaknya dan tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui atau menjemput Penggugat hingga sekarang;
Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Zahirman, S.H., C.P.M., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 11 Desember 2024 tentang hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah iddah. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak April 2021 disebabkan Tergugat sering tidak mau bekerja, sering pulang larut malam dan sering memaki Penggugat, sehingga sejak Agustus 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat atau yang setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Dusun Mawar, Desa Sungai Itik, Kecamatan Kakap dan terakhir tinggal di Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Agustus 2023 karena bertengkar dengan Tergugat, dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Tergugat tersebut di atas, maka sesuai Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak April 2021;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering pulang hingga larut malam dan Tergugat sering memaki Penggugat ketika Penggugat meminta uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan bukti-bukti tersebut diakui oleh Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat beralamat di Kota Pontianak, dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2006 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Dusun Mawar, Desa Sungai Itik, Kecamatan Kakap dan terakhir tinggal di Kota Pontianak, dan sejak Agustus 2023 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2021 disebabkan Tergugat jarang bekerja;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Dusun Mawar, Desa Sungai Itik, Kecamatan Kakap dan terakhir tinggal di Kota Pontianak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian dihadapan Mediator pada tanggal 11 Desember 2024 mengenai hak asuh dan nafkah anak serta nafkah iddah;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang bekerja;
5. Bahwa sejak Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman yang diawali dengan perginya Penggugat dari kediaman bersama hingga saat ini;
6. Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

A. Terhadap petitum angka 2 mengenai perceraian:

Bahwa menurut syara' perceraian tidak dilarang selama terdapat alasan yang jelas bahwa perceraian tersebut merupakan jalan terbaik bagi sepasang suami istri tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan ayat 231, begitu pula menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2021 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Agustus 2023, telah menunjukkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan hal tersebut mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa fakta bertengkarnya dan berpisahanya Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang bekerja, telah membuktikan bahwa Tergugat tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, namun fakta Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat hingga saat ini, menunjukkan bahwa Tergugat tidak beriktikad untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat. Dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun kembali apabila keduanya tidak ingin memperbaikinya;

Bahwa meskipun tidak seluruh penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat terbukti, namun dengan telah terbuktinya dalil gugatan posita 5.1, 6 dan 7, maka telah jelas penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فانه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Ptk



menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si istri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh dalam proses mediasi dan kesepakatan tersebut telah ditandatangani keduanya pada

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2024 dihadapan Mediator, maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan perdamaian pada tanggal 11 Desember 2024 tersebut dihadapan Mediator sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan, maka kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang sah dan dimuat dalam putusan ini untuk dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan perdamaian tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

B. Ex-officio:

Menimbang, bahwa pemisah hak asuh anak tidak menghilangkan hak orang tua lainnya *in casu* Tergugat, karena Allah SWT mengamanahkan kedua anak tersebut dalam kesepakatan perdamaian pada tanggal 11 Desember 2024 kepada Penggugat dan Tergugat, dan bukan kepada salah satu pihak. Dan oleh karena dalam Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tidak diatur mengenai hak masing-masing untuk bertemu dengan anak yang berada dalam pengasuhan masing-masing, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar yang mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk tetap memberikan hak akses kepada Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan anak berada dibawah pengasuhan masing-masing sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas, tidak diatur kapan Tergugat wajib membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan, dan oleh karena kewajiban nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejumlah

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta untuk menjamin terpenuhi hak-hak Penggugat sebagaimana kesepakatan tersebut, maka Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah iddah tersebut dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 11 Desember 2024 kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Pontianak yang ditunjukkan dengan bukti penyerahan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat;

C. Terhadap petitum angka 3 mengenai biaya perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 11 Desember 2024 yang isinya :
 - 3.1. Tergugat sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak pada tanggal 9 September 2006;
 - 3.2. Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) anak yang bernama **ANAK III**, lahir di Pontianak pada tanggal 18 Juni 2014;
 - 3.3. Tergugat wajib memberikan nafkah anak yang bernama **ANAK III** minimal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 3.4. Tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat memberikan hak akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut pada diktum 3.1
5. Menghukum Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut pada diktum 3.2;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat tersebut pada diktum angka 3.4 sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai ke Pengadilan Agama Pontianak;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Khairunnisa, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Khairunnisa, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp300.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)